



PENETAPAN

Nomor 1561/Pdt.G/2023/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 15 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan pada tanggal 07 September 2023 dengan register perkara Nomor 1561/Pdt.G/2023/PA.Krs telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut Agama Islam pada tahun 2002 di rumah orangtua Penggugat di Desa Gununggeni Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo, yang dinikahkan oleh wali nasab ayah kandung Penggugat bernama Martoyo, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 Gram yang telah dibayar tunai, yang disaksikan dengan 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Maksum dan Bapak Saiful;
2. Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan/belum pernah nikah dan Tergugat berstatus duda/cerai hidup;

Halaman. 1 dari 7 halman, Penetapan. No.1561/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama bernama Halimatus Sakdiyah / Tempat, Tanggal lahir Probolinggo, 01 Januari 2003 dan bernama Kamaliatun Nafisa / Tempat, Tanggal lahir Probolinggo, 01 September 2011 sekarang kedua anak tersebut ikut/berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan persusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Nikah dan bermaksud memohon permohonan Itsbat Nikah tersebut dalam rangka perceraian;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Sumur Paing RT.016/RW.002 Desa Gununggeni Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo kurang lebih selama 20 tahun;
8. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun sejak bulan September tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan :
 - i. Tergugat lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat, yaitu karena Tergugat tidak diperkenankan oleh Penggugat meminjam sertifikat tanah milik Penggugat yang maksud tujuan Tergugat sertifikat tersebut akan ditaruh di Bank untuk mengambil pinjaman di Bank, kemudian Tergugat hendak melakukan kekerasan terhadap Penggugat, yaitu ingin menginjak Penggugat, akan tetapi anak pertama menghalangi perbuatan Tergugat,
 - ii. Dan serta sejak berpisah tempat tinggal hingga sekarang Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami/kepala keluarga yaitu

Halaman. 2 dari 7 halman, Penetapan. No.1561/Pdt.G/2023/PA.Krs



Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan untuk memenuhinya maka Penggugat bekerja sendiri,

iii. sehingga dengan sebab-sebab permasalahan tersebut Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak bisa diteruskan/dilanjutkan lagi;

9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari tahun 2023 hingga sekarang selama kurang lebih selama 8 bulan 1 minggu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Sumur Paing RT.016/RW.002 Desa Gununggeni Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo dan Tergugat di Dusun Batu Lumpang RT.011/RW.006 Desa Selogudig Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo (**Nama Julukan Tergugat/Bapak Usaman yaitu Bapak Saniman**);

10. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah di tempuh upaya damai oleh keluarga dan kerabat namun tidak berhasil sehingga Penggugat memilih perceraian sebagai alternative terakhir;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat Gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan secara hukum, bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh Penggugat (Nurhasanah binti Martoyo) dan Tergugat (Usman bin Marsit) pada tahun 2002 di rumah orangtua Penggugat di Desa Gununggeni Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo merupakan pernikahan yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman. 3 dari 7 halman, Penetapan. No.1561/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Usman bin Marsit) terhadap Penggugat (Nurhasanah binti Martoyo);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Kraksaan telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor: 2010/PAN.PA.W13-A33/HK2.6/X/2023, tanggal 31 Oktober 2023, agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kraksaan telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor:

Halaman. 4 dari 7 halman, Penetapan. No.1561/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1561/Pdt.G/2023/PA.Krs tanggal 15 Desember 2023, yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1561/Pdt.G/2023/PA.Krs tanggal 31 Oktober 2023, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor 1561/Pdt.G/2023/PA.Krs tanggal 15 Desember 2023, yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat *tidak bersungguh-sungguh* dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman. 5 dari 7 halman, Penetapan. No.1561/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor : 1561/Pdt.G/2023/PA.Krs;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh A. Rukip, S.Ag. sebagai ketua majelis, Dra. Siti Rohmah, M.Hum. dan Drs. Muhsin, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ahmad Rosyidi, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman. 6 dari 7 halman, Penetapan. No.1561/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Rosyidi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.005.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.175.000,00



Halaman. 7 dari 7 halman, Penetapan. No.1561/Pdt.G/2023/PA.Krs